



## INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2005

TENTANG

KEBIJAKAN PERBERASAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka meningkatkan pendapatan petani dan untuk peningkatan ketahanan pangan serta pengembangan ekonomi pedesaan, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Pertanian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Perindustrian;
6. Menteri Pekerjaan Umum;
7. Menteri Perhubungan;
8. Menteri Dalam Negeri;
9. Menteri Sosial;
10. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
11. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
12. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
13. Kepala Badan Pusat Statistik;
14. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
15. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
16. Para Gubernur;
17. Para Bupati dan Walikota.

Untuk :

PERTAMA : Memberikan dukungan peningkatan produktivitas padi, kualitas padi, dan produksi padi nasional termasuk pemanfaatan sumber daya lahan dan air dalam rangka peningkatan pendapatan petani.

KEDUA : Memberikan dukungan bagi diversifikasi kegiatan ekonomi petani padi dalam rangka meningkatkan pendapatan petani.

KETIGA : Memberikan dukungan kebijakan bagi pengembangan penanganan pasca panen gabah/beras, guna meningkatkan kualitas dan mengurangi kehilangan hasil.

KEEMPAT : Melaksanakan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah dengan pedoman sebagai berikut:

1. Harga Pembelian Gabah Kering Panen dalam negeri adalah Rp 1.730,00 (seribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) per kilogram di penggilingan;
2. Harga Pembelian Gabah Kering Giling dalam negeri adalah Rp 2.280,00 (dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah) per kilogram di gudang penyimpanan; atau Rp 2.250,00 (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) per kilogram di penggilingan;
3. Harga Pembelian Beras dalam negeri adalah Rp 3.550,00 (tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) per kilogram di gudang penyimpanan;
4. Persyaratan kualitas terhadap Harga Pembelian Gabah Kering Panen dan Gabah Kering Giling sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 adalah sebagai berikut:

PERSYARATAN KUALITAS GABAH	GABAH KERING PANEN (GKP)	GABAH KERING GILING (GKG)
Kadar Air Maksimum	25%	14%
Butir Hampa/kotoran Maksimum	10%	3%
Butir Kuning/Rusak Maksimum	3%	3%
Butir Hijau/Mengapur Maksimum	10%	5%
Butir Merah Maksimum	3%	3%

5. Persyaratan kualitas terhadap Harga Pembelian Beras sebagai-  
mana dimaksud pada angka 3 adalah sebagai berikut:

KOMPONEN MUTU		SATUAN	KUALITAS BERAS
Derajat Sosoh	(min)	(%)	95
Kadar Air	(max)	(%)	14
Beras Kepala	(min)	(%)	78
Butir Utuh	(min)	(%)	35
Butir Patah	(max)	(%)	20
Butir Menir	(max)	(%)	2
Butir Merah	(max)	(%)	2
Butir Kuning/Rusak	(max)	(%)	2
Butir Pengapur	(max)	(%)	3
Benda Asing	(max)	(%)	0,02
Butir Gabah	(max)	Butir/100 g	1
Campuran Varietas Lain	(max)	(%)	5

6. Pelaksanaan pembelian Gabah/Beras oleh Pemerintah secara  
nasional dilakukan oleh Perum Bulog;

7. Pembelian Gabah/Beras oleh Pemerintah di daerah, selain dilakukan oleh Perum Bulog, juga dapat dilakukan oleh Badan Pemerintah atau Badan Usaha di bidang pangan.

KELIMA : 1. Menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan;

2. Pengadaan beras untuk penyediaan dan penyaluran beras bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan dengan mengutamakan pengadaan beras yang berasal dari gabah petani dalam negeri sebagaimana diatur di dalam Diktum KEEMPAT Instruksi Presiden ini.

KEENAM : 1. Menyediakan dan menyalurkan beras untuk menanggulangi keadaan darurat dan menjaga stabilitas harga beras dalam negeri melalui pengelolaan cadangan beras Pemerintah;

2. Pengadaan untuk cadangan beras Pemerintah, dilakukan dengan mengutamakan pengadaan beras yang berasal dari gabah petani dalam negeri sebagaimana diatur di dalam Diktum KEEMPAT Instruksi Presiden ini.

KETUJUH : 1. Menetapkan kebijakan impor dan ekspor beras dalam rangka menjaga kepentingan petani dan konsumen;

2. Impor beras sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dilakukan dalam hal ketersediaan beras dalam negeri tidak mencukupi.

KEDELAPAN : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melaksanakan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan perberasan ini.

KESEMBILAN : Ketentuan mengenai harga pembelian gabah dan beras dalam negeri oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT berlaku mulai tanggal 1 Januari 2006.

KESEPULUH : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006, semua ketentuan tentang penetapan harga pembelian gabah dan beras dalam negeri oleh Pemerintah yang telah ada sebelum dikeluarkannya Instruksi Presiden ini, dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Oktober 2005  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum dan  
Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands